

JURNAL ILMIAH HUKUM

# AL-QISTH

**Erna Widjajati ■**

Tanggungjawab Bank Terhadap Nasabah Penyewa  
*Save Deposit Box* Berdasarkan Klausula Baku

**Kusuma Firdaus ■**

Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

**Muchtar Luthfi ■**

Hubungan Science, Religion & Philosophy Dalam Perspektif Hermenetics

**Rantawan Djanim ■**

Gugatan Eksponen Hukum Progresif Terhadap  
Pola Pikir Legalistik Dalam Penegakan Hukum

**Susilawetty ■**

Hak Perempuan Pada Bidang Hukum Keluarga Dalam  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

**M. Arief Amrullah ■**

Korupsi Dan pemilu Kepala Daerah  
(Dalam Perspektif pemberantasan Tindak Pidana korupsi di indonesia)

**Muh. Risnain ■**

Pengesahan Perjanjian Internasional Dan Implikasinya  
Terhadap Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Pengesahan Konvensi PBB  
Tentang Kejahatah Transnasional Terorganisasi.

**Sodikin ■**

Nilai-Nilai Demokrasi Menurut Undang-undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

AL-QISTH

VOLUME 10

NOMOR 1

HLM. 1-104

Jan-Jun 2009

ISSN  
1401 - 041

## NILAI-NILAI DEMOKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh:

**Sodikin, S.H.,M.Hum., M.Si.**

### Abstrak

*Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas bahwa Indonesia adalah bukan negara kekuasaan, tetapi negara hukum dengan landasannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena hakikat demokrasi sebagai suatu sistem berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelegaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksudkan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis, Oleh karena itu, tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri yaitu negara hukum.*

Kata Kunci: Nilai-nilai Demokrasi, Pancasila, falsafah negara RI

### Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berlandaskan pada falsafah Pancasila, banyak segi ketatanegaraan yang menarik untuk dikaji. Dalam segi ketatanegaraan yang merupakan salah satu kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sangat menyentuh kelangsungan hidup negara dan bangsa. Segi-segi kehidupan tersebut walaupun menyentuh dan menentukan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sering tidak secara nyata, tetapi implikasi dan dampaknya demikian besar.

Segi-segi kehidupan yang menyentuh dan menentukan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, perlu ada aturan yang jelas untuk menentukan arah bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, aturan yang kemudian dinamakan sebagai hukum di Indonesia ditetapkan sebagai salah satu dasar penyelenggaraan negara. Bagi mereka yang berkecimpung di dalamnya dan berbicara masalah hukum sungguh mengasyikkan, karena hukum akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya di dalam politik hukum nasional dan

bagaimana seharusnya hukum difungsikan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Mahfud M.D., politik hukum diartikan dengan membuat sketsa tentang bagaimana perspektif format arah pembangunan hukum nasional dan bagaimana upaya penegakan fungsinya dilakukan<sup>1</sup>. Dalam perspektif politik hukum nasional pertama-tama dapat ditemukan di dalam kunci pokok pertama Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas bahwa Indonesia adalah bukan negara kekuasaan, tetapi negara hukum dengan landasannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Penegasan bahwa Indonesia negara hukum bukan negara kekuasaan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dapat dipandang sebagai perspektif resmi atau dasar utama dari politik hukum nasional, untuk menentukan arah yang dikehendaki dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan kehendak negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

Transisi demokrasi yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan perubahan yang cukup berarti dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena hakikat demokrasi sebagai suatu sistem berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Nilai-nilai demokrasi yang merupakan ciri dari negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis, karena berdasarkan nilai atau kondisi inilah sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Akan tetapi kebebasan dalam demokrasi yang dimaksudkan sesungguhnya bukan merupakan sebuah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang memiliki batasan termasuk dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki orang. Oleh karena itu, kebebasan demokrasi yang merupakan kehendak rakyat perlu adanya pembatasan menurut hukum yang sengaja dibuat dalam mengatur kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, hal ini karena kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang.

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 69.

## Nilai-Nilai Demokrasi

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam aktivitas berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara ensensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Selanjutnya bagaimanakah sebenarnya demokrasi itu, ada beberapa pendapat yang memberikan pemahaman tentang demokrasi, meskipun pemahaman ini tidak memberikan pengertian demokrasi yang ideal menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, misalnya dapat dikatakan bahwa: *the literal meaning of democracy-government by the people is probably also the most basic and most widely use definition. The one major amendment that is necessary when we speak of democracy at the national level in modern large-scale nation-states is that the acts of government are usually performed not directly by the citizens but indirectly by representatives whom the elect on a free and equal basis*<sup>2</sup>. Hal ini juga sebagaimana diformulasikan oleh Presiden Abraham Lincoln, yaitu *as government for the people that is, government in accordance with the people's preferences. An ideal democratic government would be one whose be one whose actions were always in perfect correspondence with the preferences of all its citizens*<sup>3</sup>.

Menurut pandangan PP Muhammadiyah ada beberapa nilai demokrasi untuk mengembangkan pemerintahan demokratis yang dapat ditegakkan. Melalui pengembangan pemerintahan demokratis itulah, maka tanpa adanya kondisi ini, pemerintahan tersebut akan sulit ditegakkan. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksudkan oleh PP Muhammadiyah untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis tersebut adalah kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan dan kepercayaan<sup>4</sup>. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan menurut aturan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga bukan kebebasan dalam arti liberal, sebab demokrasi tanpa aturan yang jelas akan menjadi anarkhis.

Selanjutnya *As Dahl has shown, a reasonably responsive democracy can exist only if at least eight institutional guarantees are present:*

1. *Freedom to form and join organizations;*
2. *Freedom of expression;*

---

<sup>2</sup> Arend Lijphart, "Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries", dalam *Politik Hukum 1, Kumpulan Kuliah*, Jakarta, 2001, hlm. 25.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> PP Muhammadiyah, *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan Yang Demokratis dan Berkeadaban*, (Yogyakarta, PP Muhammadiyah, 2003), hlm. 81.

3. *The right to vote;*
4. *Eligibility for public office;*
5. *The right of Political leaders to compete for support and votes;*
6. *Alternative sources of information;*
7. *Free and fair elections;*
8. *Institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference*<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri yaitu negara hukum. Negara hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpuh pada sistem *civil law*, berbeda halnya dengan konsep negara hukum *rule of law* yang banyak dikembangkan di negara-negara *Anglo Saxon* yang bertumpu pada *common law*. Kedua konsep negara hukum tersebut sebenarnya mempunyai ciri-ciri yang sama sebagai negara hukum, yaitu:

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin (*due process of law*);
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilu yang bebas;
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

Negara hukum di Indonesia yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam kaitan dengan negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang menyebut *rechtsstaat* memberi arti bahwa negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia<sup>6</sup>.

Sementara itu, Moh Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasarkan dan berasal dari ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, harus terhindar dari kesewenang-wenangan. Negara hukum Indonesia juga memberikan pengertian bahwa bukan polisi dan tentara (alat negara) sebagai pemegang kekuasaan dan kesewenang-wenangan negara terhadap rakyat,

---

<sup>5</sup> Satya Arinanto, *Politik Hukum 1*, Op.cit, hlm. 26.

<sup>6</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 118.

melainkan adanya kontrol dari rakyat terhadap institusi negara dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada negara<sup>7</sup>.

Dengan demikian, bahwa negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dilakukan aparat pemerintahan dalam penyelenggaraan negara, maupun negara hukum dalam arti materiil yaitu selain menegakan hukum, maka aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang merupakan kehendak rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum memang berada dalam semua aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat, sehingga tidak ada manusia yang tidak bertingkah laku dan tidak ada manusia yang tidak hidup di dalam masyarakat. Begitu juga apabila berbicara mengenai penegakan hukum di dalam kehidupan manusia, maka perlu adanya tolok ukurnya, bahwa hukum dapat ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Tolok ukur penegakan hukum pertama adalah peraturan perundang-undangan (hukumnya itu sendiri), kedua adalah aparat penegak hukumnya, ketiga adalah masyarakatnya, dan keempat adalah sarana dan prasarananya.

Keempat tersebut dikatakan sebagai tolok ukur, karena tegaknya wibawa hukum demokratis tidak bisa hanya dilakukan dengan menyediakan salah satu dari 4 (empat) faktor tersebut, tetapi keempatnya memang harus ada. Perangkat perundang-undangan yang baik (arah hukum yang jelas), belum tentu menjamin tegaknya hukum apabila aparatnya tidak mampu melaksanakan dengan baik dan masyarakatnya tidak bersedia menaati, serta sarana dan prasarana yang mendukungnya juga tidak ada, begitu juga sebaliknya, sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan.

### **Demokratisasi Hukum di Indonesia**

Sebenarnya ada kaitan yang sangat erat antara demokrasi dan hukum, yaitu di mana ada demokrasi, di situ ada hukum. Jadi ada korelasi antara kehidupan demokrasi dengan kehidupan hukum. Apabila kualitas demokrasi baik, maka kualitas hukum juga akan baik, sebaliknya jika demokrasi jelek, maka hukum pun akan jelek. Hal ini artinya kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya. Negara-negara yang demokratis akan melahirkan pula hukum yang berwatak demokratis, sedangkan di negara-negara yang otoriter atau non demokratis akan lahir hukum-hukum nondemokratis<sup>8</sup>.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terjadi tarik menarik antara demokrasi dengan kekuasaan, artinya sejak Indonesia merdeka telah terjadi pasang surut kehidupan demokrasi yang secara otomatis berakibat pada karakter-karakter hukum yang dilahirkannya. Secara sepintas, produk hukum

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Moh. Mahfud M.D., *Op.Cit*, hlm. 53.

yang dilahirkan pada masa Orde Lama pada awalnya memang demokratis, tetapi kemudian produk hukum yang dihasilkan hanya untuk melanggengkan kekuasaan, sebagai contoh produk hukum tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang lahir pada periode 1945-1959 yang demokratis muncul secara eksperimental, hal ini terlihat pada perjalanan Undang-undang No. 1 Tahun 1945, Undang-undang No. 22 Tahun 1948, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1957. Ketiganya merupakan undang-undang yang berciri responsif, karena mempunyai ciri-ciri yang demokratis sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. daerah sangat leluasa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan asas otonomi yang seluas-luasnya,
2. DPRD menjadi penanggung jawab desentralisasi, sedangkan asas medewind dilakukan oleh DPD,
3. kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan pemerintah pusat tidak campur tangan.

Produk hukum Pemerintah Daerah tersebut ternyata menimbulkan efek buruk bagi integrasi bangsa karena memancing tindakan-tindakan disintegrasi dari beberapa daerah yang mengancam kesatuan nasional. Produk hukum Pemerintah Daerah tersebut kemudian diikuti dengan kekuasaan pemerintahan yang sangat otoriter pada saat itu. Selanjutnya, pada awal periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang sangat otoriter itu pemerintah mengeluarkan produk hukum, salah satunya pemerintah mengeluarkan produk hukum dalam bentuk Penpres No. 6 Tahun 1959 sebagai produk hukum yang lahir pada periode otoriter.

Sebagai contoh yang lain produk hukum yang demokratis adalah produk hukum pemilu yang lahir pada tahun 1953 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953) memiliki karakter otonom yang bercirikan demokratis adalah:

1. proses pembuatannya sangat partisipatif,
2. jaminan kebebasan memilih,
3. pengangkatan anggota lembaga perwakilan hanya dilakukan untuk melaksanakan ketentuan UUDS 1950 dalam rangka memberikan jaminan adanya wakil bagi golongan minoritas Cina, Arab, dan Eropa dalam jumlah proporsional,
4. kepanitiaan Pemilu tidak dipimpin oleh pemerintah tetapi oleh organisasi netral,
5. peluang pemerintah untuk membuat interpretasi melalui kewenangan delegasi sangat dibatasi.

Produk undang-undang pemilu yang lahir pada tahun 1953 di era Orde Lama tersebut, diubah dan diganti pada era Orde Baru yang bersifat otoritarian. Undang-undang Pemilu tersebut kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan segala perubahannya sampai dengan 1995 merupakan

produk hukum Pemilu pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoritarian. Di samping itu, juga produk hukum Pemerintahan Daerah pada periode Orde Baru telah melahirkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang memuat ciri-ciri konservatif dan otoritarian, seperti:

1. asas otonomi yang seluas-luasnya diganti dengan asas otonomi nyata dan bertanggung jawab,
2. dominasi pusat terhadap daerah cukup menonjol yang ditandai dengan kewenangan pusat untuk mengangkap kepala daerah tanpa terikat pada peringkat hasil pemilihan di DPRD,
3. kepala daerah merangkap sebagai kepala wilayah dengan kedudukan sebagai penguasa tunggal,
4. adanya mekanisme pengawasan preventif, responsif, dan umum dari pusat terhadap daerah.

Di samping itu, semua produk perundang-undangan yang dibuat selama pemerintahan Orde Baru sekitar 32 tahun, dan semua produk perundang-undangan yang ada pada saat itu dibuat di era yang otoritarian. Hal ini karena keadaan politiknya adalah otoriter-nondemokrasi dan telah melahirkan hukum yang berkarakter tidak otonom. Lahirnya Orde Baru dengan obsesi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan juga melahirkan produk hukum yang tidak otonom. Hal ini didasarkan pada keinginan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan yang dapat menjamin stabilitas yang menjadi prasyarat pembangunan ekonomi.

Setelah Orde Baru bubar, maka sekarang adalah orde reformasi dengan kehidupan ekonomi yang lebih demokratis dari periode sebelumnya, maka perlunya produk-produk hukum yang berkarakter demokratis dan otonom tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan. Hukum yang demokratis dan otonom hanya dapat lahir di dalam konfigurasi politik yang demokratis untuk melahirkan hukum-hukum yang demokratis dan otonom itu diperlukan demokratisasi di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Produk hukum yang pertama-tama bersifat demokratis adalah hukum dasar tertulis itu sendiri yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan empat kali perubahan, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu akhirnya dapat diamandemen. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sangat signifikan bagi perubahan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah mengubah segi-segi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga produk hukum yang dihasilkan dari hasil amandemen tersebut juga dapat membawa kepada kehidupan yang lebih demokratis untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri negara Indonesia.



Semua bab-bab dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengalami penambahan dan perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin demokratis, sehingga tidaklah tepat apabila Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak diamandemen. Hal inilah yang merupakan kemauan dari sebagian besar penduduk untuk mengalami perubahan kehidupan yang pertama-tama harus diubah adalah konstitusinya lebih dahulu kemudian produk-produk hukum lainnya juga akan mengalami perubahan.

Setelah hukum dasarnya (konstitusi) diamandemen, maka produk hukum yang lainnya juga mengalami perubahan secara signifikan, sehingga hukum yang dihasilkan menjadi hukum yang bersifat otonom dan demokratis. Misalnya dalam sistem pemerintahan, menurut UUD 1945 hasil amandemen (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) bahwa sistem pemerintahan adalah sistem presidensial. Sistem ini menekankan pada pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat langsung dari rakyat, sehingga di sini asas kedaulatan rakyat tercermin dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sistem presidensial ini, kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan) sepenuhnya berada di tangan presiden yang merupakan mandat dari rakyat. Oleh karena itu, presiden adalah kepala eksekutif sekaligus menjadi kepala negara, sehingga presiden adalah penguasa sekaligus lambang kepemimpinan negara. Prinsip pokok lain dalam sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini selain dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diperkuat dengan sistem pemilihan umum yang berbeda antara pemilihan presiden dan DPR.

Selanjutnya adanya pemberdayaan badan legislatif yang lebih bersifat demokratis merupakan sebuah agenda penting dalam mengembangkan pemerintahan yang demokratis pula. Badan legislatif pada zaman Orde Baru pada umumnya lebih banyak memainkan peran sebagai tukang stempel dan lembaga setuju saja. Badan legislatif semacam ini tidak pernah melakukan kritik terhadap eksekutif, yang pada umumnya mereka menerima dan mengesahkan hampir semua usulan kebijakan dari pemerintah.

Di era reformasi, badan legislatif dituntut untuk melakukan pemberdayaan dirinya selaku badan perwakilan rakyat, sehingga badan legislatif lebih bersifat demokratis. Badan legislatif merupakan badan politik yang dipilih rakyat dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, sehingga berfungsi sebagai pengawasan. Oleh karena itu, wajar jika mereka dituntut untuk lebih banyak melakukan kritik terhadap eksekutif. Pemberdayaan badan legislatif pada dasarnya merupakan salah satu pilar utama dari upaya untuk membatasi kekuasaan eksekutif, sehingga disinilah ketatanegaraan Indonesia lebih bersifat demokratis.

Reformasi hukum lain misalnya di bidang sistem pemilihan, sistem pemilihan merupakan cara untuk menentukan siapa politisi atau partai yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan di badan legislatif dan eksekutif. Sistem ini juga merupakan arena merekrut para pejabat pemerintah yang

dilakukan secara nasional dan ditujukan untuk melakukan pergantian secara reguler. Di Indonesia sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional, sistem proporsional ini adalah sistem pemilihan yang membuka peluang bagi banyak partai politik untuk duduk di dalam pemerintahan. Dalam sistem proporsional ini, setiap partai bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih dalam setiap daerah pemilihan. Indonesia sekarang ini sedang mencari sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka, sebab kedua sistem proporsional tersebut pernah dilakukan di Indonesia, yaitu pada pemilihan umum anggota legislatif tahun 2004 yang menggunakan sistem proporsional tertutup dan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 dengan sistem proporsional terbuka.

Oleh karena reformasi hukum di bidang sistem pemilihan umum, maka juga perlunya reformasi hukum di bidang sistem kepartaian. Sistem kepartaian ini memainkan peran dalam pengembangan sistem politik yang demokratis. Di Indonesia yang merupakan negara majemuk menganut sistem multi partai, karena pengalaman di Eropa bahwa sistem multi parti menunjukkan kecenderungan kuat sebagai penopang demokrasi. Gerakan reformasi telah menjadikan Indonesia ladang subur bagi pertumbuhan partai-partai baru karena dihilangkannya berbagai hambatan untuk mendirikan partai baru. Dewasa ini partai politik di Indonesia dapat mengembangkan kegiatan mereka hingga ke seluruh pelosok pedesaan. Prospek pemilihan presiden langsung merupakan dorongan yang sangat kuat bagi partai-partai baru untuk tumbuh secara demokratis.

Reformasi di bidang pemerintahan daerah juga telah melahirkan produk hukum yang bersifat demokratis, yaitu munculnya otonomi daerah. Visi kebijakan otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam bidang politik, otonomi daerah dimaksudkan sebagai proses lahirnya kader-kader pemimpin daerah yang dipilih secara demokratis, dapat berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan adanya transparansi kebijakan dan adanya kemampuan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas.

Dalam bidang ekonomi, ekonomi daerah diharapkan mampu menjamin pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal dalam mendayagunakan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam bidang sosial-budaya, karena hampir setiap elemen masyarakat dan daerah memiliki nilai-nilai kultural-lokal, melalui otonomi daerah diharapkan terjadinya simbiosis mutualisme antara khasanah lokal dan nilai-nilai universal, dinamika lokal maupun harmoni sosial dalam merespon setiap perkembangan zaman.

Demikian juga bidang-bidang hukum lainnya, karena hampir semua aspek kehidupan setelah reformasi ini berubah, sesuai dengan arahan dan perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, sehingga arah politik hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah jelas menuju kepada produk-produk hukum yang demokratis, sehingga nilai-nilai demokrasi yang luhur sebagai bangsa Indonesia dikembangkan untuk mewujudkan kehidupan Indonesia yang lebih baik dalam menghadapi perkembangan dunia global.

### Penutup

Melihat kenyataan yang ada bahwa nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan setiap zamannya berbeda. Pada zaman Orde Lama dengan menggunakan landasan hukum dasarnya UUD 1945, pada awalnya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat lebih bersifat demokratis, tetapi lama kelamaan pemerintah yang dibangun oleh Orde Lama menjadi lebih bersifat otoriter. Begitu juga pada masa pemerintahan Orde Baru dengan konstitusi yang sama yaitu UUD 1945 sejak awal pemerintahan sudah bersifat otoriter, sehingga kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat selalu diawasi secara ketat oleh penguasa. Berbeda halnya dengan era reformasi saat ini, memang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sudah lebih bersifat demokratis, sehingga nilai-nilai demokrasi dapat dikembangkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bersifat demokratis yang kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, *Politik Hukum 1*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Mahfud M.D., Moh., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- PP Muhammadiyah, *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan Yang Demokratis dan Berkeadaban*, Yogyakarta, PP Muhammadiyah, 2003.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.